



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Masyarakat Merasa Dibohongi, Hasil Pemilu 2014 Sebagai Ambang Batas Pada Pemilu 2019

Jakarta, 23 Juli 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), pada Senin (23/07), pukul 14.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan dengan nomor perkara 54/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Effendi Gazali, Ph.D., MPS.ID., M.Si. dan Reza Indragiri Amriel. Pemohon mengajukan permohonan pengujian norma:

- **Pasal 222 UU 7/2017**

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Menurut Para Pemohon dalam penjelasannya pada sidang sebelumnya (09/07), jika Pasal 222 UU Pemilu diberlakukan untuk Pemilu tahun 2019, sama saja dengan membohongi masyarakat. Berbeda halnya jika pasal ini diberlakukan pada pemilu tahun 2024, masyarakat akan mengetahui bahwa hasil pemilu 2019 akan digunakan sebagai ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Lalu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams meminta Pemohon untuk lebih menguraikan kerugian konstitusional yang berpotensi dialami oleh Pemohon. Selain itu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams memberikan pertanyaan mengenai batu uji yang digunakan oleh Pemohon dimana dalam permohonan, Pemohon hanya menekankan pada Pancasila sebagai batu uji tanpa menyertakan Undang-undang Dasar 1945. Sedangkan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Hakim Konstitusi Saldi Isra mempertanyakan *legal standing* dari Pemohon dalam mengajukan Permohonan. (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id